

	No. Alumni Universitas:	ALFREDO SAPUTRA	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat/Tgl.Lahir : Padang, 16 juli 1991 b) Nama Orang Tua : Yusuf dan Elda Yenita c) Fakultas : Hukum d) PK : Hukum Internasional e) No BP : 0910112244	f) Tanggal Lulus : 08 November 2013 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3,55 i) Lama Studi : 4 tahun 2 bulan j) Alamat : Jl.Andaleh no 68,Galanggang tengah nagari Salayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.	

Proses Penyelesaian Sengketa Bersenjata Israel-Palestina (Periode dari Tahun 1993 sampai sekarang)

(Alfredo Saputra, 0910112244, Fakultas Hukum Unand, 2013, 82 Halaman)

ABSTRAK

Konflik bersenjata yang terjadi antara Israel dan Palestina semenjak pendudukan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina sejak tahun 1967 membawa dampak buruk terhadap kedua negara baik dari segi materil maupun banyaknya jatuh korban jiwa baik dari pihak militer masing-masing negara maupun dari pihak yang dilindungi dalam konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi Den Haag, konflik yang terjadi antara kedua negara yang telah berlangsung, belum ada juga proses perdamaian yang terjadi, barulah pada tahun 1993 kedua belah pihak melakukan tatap muka untuk pertama kalinya melakukan perdamaian yang ditandainya dengan terbentuknya perjanjian Oslo 1 pada tanggal 20 agustus 1993 di Norwegia, terbentuknya perjanjian Oslo 1 tidak serta merta menghentikan konflik antara kedua belah pihak yang disebabkan oleh kendala serta faktor yang menghambat proses perdamaian tersebut sehingga terbentuklah perjanjian perdamaian lanjutan yang dilakukan kedua belah pihak guna menghentikan konflik dan menciptakan kedamaian kedua belah pihak. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penulisan skripsi dengan judul : “PROSES PENYELESAIAN SENGKETA BERSENJATA ISRAEL-PALESTINA (PERIODE DARI TAHUN 1993 SAMPAI SEKARANG)” dengan rumusan masalah: Bagaimana proses penyelesaian konflik bersenjata Israel-Palestina pada periode 1993 sampai sekarang? Kendala apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan proses penyelesaian konflik bersenjata Israel-Palestina pada periode tahun 1993 sampai sekarang ? Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan masalah secara Yuridis Normatif. Pengumpulan data dengan studi dokumen serta pustaka dan menganalisis data dengan analisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses perdamaian yang bertujuan menciptakan kedamaian dan menghentikan konflik antara Israel dan Palestina tidak hanya terjadi dari inisiatif kedua negara tetapi juga di mediasi oleh pihak ketiga serta cara perdamaian lainnya dalam hal melakukan proses damai kedua belah pihak, serta dari organisasi terbesar didunia yaitu PBB telah melakukan upaya damai melalui badan resmi PBB terutama Dewan Keamanan PBB dengan mengeluarkan sejumlah Resolusi untuk melakukan proses damai, kesepakatan damai yang terbentuk baik dari inisiatif kedua belah pihak maupun yang dilakukan oleh pihak ketiga maupun yang dilakukan oleh badan resmi PBB terdapat kendala yang menghambat proses damai tersebut yaitu: kendala yang disebabkan oleh Internal masing-masing negara dan kendala eksternal dari kedua negara, sehingga kesepakatan perdamaian yang terbentuk menjadi sulit untuk dilaksanakan sehingga konflik yang terjadi kedua belah pihak belum juga menemui titik terang untuk mencapai kedamaian dan menghentikan konflik yang terjadi kedua belah pihak untuk selama-lamanya. Selanjutnya, saran yang penulis kemukakan dalam Proses penyelesaian penyelesaian konflik bersenjata Israel dan Palestina (periode dari tahun 1993 sampai sekarang) sebaiknya dilakukan penjatuhan sanksi hukum internasional yang luas terhadap negara yang melanggar ataupun tidak mematuhi kesepakatan damai yang telah disepakati yaitu dengan dilakukannya embargo ekonomi terhadap negara tersebut sehingga akan mengalami krisis ekonomi yang sangat buruk sehingga suatu negara akan melakukan serangan militer dapat diminimalisir karena kurangnya dana(ekonomi) dari negara tersebut dan dapat dilakukan juga pengasingan dari dunia internasional seperti pemutusan hubungan diplomatik, sehingga tidak adanya sokongan bantuan baik materil maupun non materil dari negara lain.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 8 November 2013.

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda tangan	1.	2.
Nama terang	Hilman, S.H.	Zimtya Zora, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional : **Dr. Mardenis, S.H., M.Si**

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan: